

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Nomor: 538/SK/DIR/RSIH/I/2022

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

# Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya.
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien harus memperhatikan ketentuan etik dan hukum yang berlaku.
- bahwa Rumah Sakit Intan Husada wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat rumah sakit.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, maka perlu ditetapkan surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

## Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Mentreri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018
  Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:



 Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 080/PER/DIR/RSIH/I/2022 Tentang Pedoman Pengorganisasian Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;

# MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

538/SK/DIR/RSIH/I/2022 Tentang Pembentukan Komite Etik dan Hukum

Rumah Sakit.

KEDUA : Pembentukan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit sebagaimana

tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan

Direktur yang tidak dipisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 13 Januari 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633




Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 538/SK/DIR/RSIH/I/2022 Tentang : Pembentukan Komite Etik

dan Hukum Rumah Sakit

## A. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN



#### B. PEMBENTUKAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

Ketua Komite Etik dan Hukum RS

: dr. Robby Abu Bakar Sobandi

Ketua Sub Komite Etik

: Kartini Cendrawasih, S.Kep

Ketua Sub Komite Hukum

: Ira Purnamasari, SH

# C. URAIAN TUGAS KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

# 1. Ketua Komite Etik dan Hukum

## Tugas Pokok:

Ketua Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada di Komite Etik dan Hukum.

# Tugas Khusus :

- a. Melakukan pembinaan insan perumahsakitan secara komprehensif dan berkesinambungan, agar setiap orang menghayati dan mengamalkan KODERSI sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing di rumah sakit. Pembinaan ini merupakan upaya preventif, persuasif, edukatif dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran KODERSI. Pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi aksus dan seminar.
- Memberi nasehat, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau pemilik Rumah sakit.



- Membuat pedoman pelaksanaan pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang terkait dengan etika rumah sakit.
- d. Menangani masalah-masalah etik yang muncul di dalam rumah sakit
- e. Memberi nasehat, saran dan pertimbangan etik kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- Membantu menyelesaikan perselisihan/sengketa medik yang terjadi di lingkungan Rumah sakit.
- g. Menyelenggarakan pelbagai kegiatan lain yang dipandan dapat membantu terwujudnya kode etik rumah sakit.

## 2. Ketua Sub Komite Etik

Ketua Sub Komite Etik mempunyai tugas:

- Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut pelanggaran terhadap etik pelayanan di rumah sakit;
- Membantu menyelesaikan masalah etik kedokteran dan etik rumah sakit;
- Mengkodifikasikan peraturan peraturan yang menyangkut etik kedokteran dan etik rumah sakit.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua Komite Etik dan Hukum;

# 3. Ketua Sub Komite Hukum

Ketua Sub Komite Etik, mempunyai tugas:

- Membantu penyusunan kebijakan yang terkait dengan Corporate bylaws (peraturan internal rumah sakit);
- 2. Membantu menyusun Medical Staff bylaws (Pedoman Peraturan Internal Staf Medik).
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua Komite Etik dan Hukum.

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633